

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PANDANGAN MASYARAKAT
TERHADAP PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA**
(Studi Pada Masyarakat Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

KUSAL LANA

NPM : 1521010058

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/ 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PANDANGAN MASYARAKAT
TERHADAP PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA
(Studi Pada Masyarakat Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas

**dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh:

KUSAL LANA

NPM : 1521010058

Program Studi: Ahwal Al-Syakhsyiyah

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.

Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/ 2019 M**

ABSTRAK

Pelaksanaan pernikahan pasangan calon pengantin yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) sangat minim khususnya di daerah Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus periode 2016-2017. Hal tersebut disebabkan karena adanya asumsi masyarakat mengenai pelaksanaan pernikahan baik di KUA maupun di luar KUA.

Permasalahan dalam penelitian ini ialah pertama, bagaimanakah pandangan masyarakat Kecamatan Cukuh Balak terhadap perkawinan di KUA. Kedua, apa yang menjadi alasan masyarakat Kecamatan Cukuh Balak lebih memilih menikah di rumah, dan ketiga, bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pandangan masyarakat Kecamatan Cukuh Balak terhadap perkawinan di KUA. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat Kecamatan Cukuh Balak terhadap perkawinan di Kantor Urusan Agama, untuk mengetahui apa yang menjadi alasan masyarakat Kecamatan Cukuh Balak lebih memilih menikah di rumah, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pandangan masyarakat Kecamatan Cukuh Balak terhadap perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif analitik*. Data primer melalui wawancara dengan 20 orang masyarakat Kecamatan Cukuh Balak yang terdiri dari 15 orang masyarakat Kecamatan Cukuh Balak yang melakukan pernikahan di rumah dan 5 orang masyarakat Kecamatan Cukuh Balak yang melakukan pernikahan di KUA serta melalui dokumentasi yang kemudian dilengkapi dengan data sekunder dan data tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengolahan data melalui *editing, coding, dan reconstructing* serta dengan metode berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan nikah di Balai Nikah dapat dilakukan secara gratis sehingga dapat membantu meringankan beban biaya yang harus dikeluarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015. Terdapat beberapa pendapat mengenai faktor yang menjadi alasan sebagian besar masyarakat Kecamatan Cukuh Balak lebih memilih untuk melaksanakan pernikahan di rumah, ialah bahwa masyarakat tersebut merupakan masyarakat adat yang mana beberapa pelaksanaan kegiatan khususnya pernikahan, harus dilaksanakan dengan upacara adat. Selain itu, mereka juga berasumsi bahwa yang melaksanakan nikah di KUA adalah calon pasutri yang berstatus janda/duda atau mereka-mereka yang bermasalah. Sedangkan, hukum Islam tidak menjelaskan secara jelas mengenai tempat dimana aqad nikah itu dilangsungkan baik dalam al-Quran maupun dalam hadis, hanya saja menjelaskan bahwa aqad nikah harus dilangsungkan disatu majlis yang sama dan tidak diselingi dengan perkataan atau perbuatan lain yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. Namun, dengan kaidah '*urf*' alasan-masyarakat yang lebih memilih untuk menikah dirumah dapat diterima masyarakat, karena pada hakikatnya aqad nikah dikatakan sah apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan syariat Islam dan pernikahan itu dilakukan secara sah dan resmi.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudari:

Nama : Kusal Lana

NPM : 1521010058

Jurusan : al-Ahwal al-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah

**Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP
PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) (Studi Pada Masyarakat Cukuh Balak
Kabupaten Tanggamus)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Yufi Wivos Rini Maykuroh, S.A., M.Si.

NIP. 197304142000032002

Pembimbing II,

Marwin, S.H., M.H.

NIP. 197501292000031001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

NIP. 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: JL. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA** (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus), disusun oleh **Kusal Lana**, NPM. **1521010058**, Program Studi **al-Ahwal al-Syakhsiiyah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 3 Oktober 2019.

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. H. Jayusman, M.Ag.**

Sekretaris : **Dani Amran Hakim, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Hj. Zuhraini, M.H.**

Pendamping I : **Yufi Wiyos Rini M. S.Ag., M.S.i.**

Pendamping II : **Marwin, S.H., M.H.**



**Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031**

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.(QS. An-Nuur: 32)¹



¹ Kementerian Agama RI, *Al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka Mubin, 2013), h.354.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmaanirrahiim, dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang. *Alhamdulillah* kepada Allah Swt, yang telah memberikan saya kekuatan, dan yang telah menuntun dan menyemangati menyelesaikan skripsi ini.


Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta yaitu Bapak dan Ibu (Ansori Hasan dan Baeroh) yang dengan tulus dan ikhlas merelakan separuh kehidupannya untuk merawat, mendidik dan selalu memberi kasih sayang serta memotivasiku untuk tidak berputus asa.
2. Kakak-kakaku (Mardawiyah, Anila Suri, Sus Wanti, Herliana) yang senantiasa memotivasi dan mendukung untuk kesuksesanku.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Kusal Lana. Dilahirkan pada tanggal 18 Agustus 1996 di Putihdoh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. Anak kelima dari lima bersaudara, buah perkawinan pasangan Bapak Ansori Hasan dan Ibu Baeroh.

Pendidikan dimulai dari pendidikan dasar di SDN 1 Putihdoh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus pada tahun 2003 dan tamat pada tahun 2009. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Cukuh Balak, tamat pada tahun 2012. Melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Cukuh Balak, tamat pada tahun 2015. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi, di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Intan Lampung, mengambil Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segala puja dan puji bagi Allah SWT., salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW keluarga, sahabat dan pengikutnya. Rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT. yang masih mencurahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan di Kantor Urusan Agama (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)” dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan para pengikutnya yang setia. Semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu Syari'ah.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;

2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta para wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku Ketua Jurusan dan Bapak Abdul Qodir Zaelani, M.H.I selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah UIN Raden Intan Lampung;
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Maykuroh, S.Ag., M.Si. selaku Pembimbing I, dan Bapak Marwin, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan;
6. Ayah, Ibu, Kakak serta sahabat-sahabat terimakasih atas do'a, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua;
7. Pimpinan dan Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan juga Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
8. Sahabat-sahabatku (Ria Rhisthiani, Hervianis Virnya Jaya, Salma Wulandari, Irfida Rahmatika, Evita Rahmawati, Febri Syaputra, Muhammad Zul'ain, Yunizar Alfiando, Hilmi Yusron Rofi'i, M. Ramdhani, M.Ridho, Rousan Fikri dan Peri Purnomo shidiq) yang selalu ada dalam suka dan duka.

9. Seluruh rekan seperjuangan angkatan 2015 serta teman-teman PPS PA Gunung Sugih dan KKN 205 dalam menuntut ilmu.
10. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung Komisariat Syariah
11. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang terus memberikan dukungan dalam mencapai keberhasilanku.
12. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. *Jazakumullah.*

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan dari keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi upaya penyempurnaan tulisan ini kedepannya.

Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman.


Bandar Lampung, 01 Oktober 2019
Penulis,

Kusal Lana
NPM. 1521010058

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan Dalam Hukum Islam	15
1. Pengertian Perkawinan.....	18
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	19
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	21
B. Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan	25
1. Syarat Materil dalam Perkawinan	25
2. Syarat Formil dalam Perkawinan	27
3. Pengaturan tentang Biaya Nikah	32
C. Administrasi Perkawinan.....	33
D. Kantor Urusan Agama (KUA).....	41
1. Pengertian	41
2. Dasar Hukum	41
3. Visi dan Misi.....	42
4. Tugas dan Fungsi.....	43
BAB III .APORAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.....	51
1. Sejarah Singkat Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus	51
2. Visi dan Misi Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus	53
3. Letak Geografis Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.....	54
4. Wilayah Administratif Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten	

	Tanggamus.....	
	5. Data Monografi Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.....	55
	B. Pandangan Masyarakat Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Terhadap Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).....	57
	C. Alasan Masyarakat Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Lebih Memilih Menikah di Rumah...	61
		63
BAB IV	ANALISIS DATA	
	A. Pandangan Masyarakat Kecamatan Cukuh Balak Terhadap Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).....	64
	B. Alasan Masyarakat Kecamatan Cukuh Balak Lebih Memilih Menikah di Rumah.....	65
	C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).....	74
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	81
	B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul Skripsi ini adalah: **Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan di Kantor Urusan Agama** (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus). Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan judul tersebut di atas maka dijelaskan istilah-istilah yang ada dalam judul tersebut. Adapun beberapa istilah yang ada dalam judul ini antara lain sebagai berikut :

1. Tinjauan, menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).²
2. Hukum Islam, menurut Mahmud Syaltout, *syari'at* adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadanya didalam hubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan Alam seluruhnya dengan kehidupan.³ Jadi Hukum Islam adalah hukum yang berpijak pada *kitabullah* dan *kitabulhadits* sebagai sumber utama ijtihad, pijakan kedua sebagai sumber pelengkap atau penyempurna sumber utama,⁴

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1470.

³ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Jogjakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990), h.1

⁴ Amnawaty, Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam* (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2008), h. 7.

3. Pandangan Masyarakat, pandangan atau persepsi seseorang merupakan stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu tersebut dapat menyadari dan mengerti tentang apa yang di inderanya.⁵ Sedangkan pengertian masyarakat dalam kamus bahasa Indonesia, masyarakat berarti sehimpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu.⁶ Jadi dari pengertian pandangan dan masyarakat di atas, maka ditarik pengertian bahwa pandangan masyarakat adalah cara pandang khalayak ramai dalam menilai suatu objek tertentu menyangkut apa saja yang di inderanya.

4. Perkawinan, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

5. Kantor Urusan Agama atau yang biasa disingkat KUA, adalah instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam untuk wilayah kecamatan.⁸

⁵ Tony & Barry Buzan, *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book) Edisi Milenium*, (Jakarta: Interaksara, 2004), h. 251.

⁶ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2003), h. 276

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 2.

⁸ PMA No. 11 Tahun 2007, Pasal 1 ayat (1).

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa penulis akan mengkaji mengenai bagaimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan di KUA melihat dari sudut pandang hukum Islam dan kaitannya dengan minat masyarakat untuk menikah di KUA.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Obyektif

Pentingnya meneliti/menulis masalah yang akan diteliti terkait dengan judul skripsi ini, peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang pandangan masyarakat Kecamatan Cukuh Balak terhadap perkawinan di Kantor Urusan Agama, mengingat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama, dijelaskan bahwa biaya pencatatan nikah di KUA pada jam dan hari kerja adalah Rp.0,00,- (nol rupiah) dan apabila dilaksanakan di luar KUA, dikenakan biaya Rp.600.000,00. Pengecualian terhadap warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar KUA dapat dikenakan tarif Rp.0,00,- (nol rupiah), karena terkait judul tersebut melihat dari sudut pandang hukum Islam.

2. Alasan Subyektif

- a. Terdapat literatur yang mendukung untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut.

- b. Pokok bahasan proposal skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang peneliti pelajari di Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.

C. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah agama, Islam diturunkan untuk meninggikan derajat kehidupan manusia, membimbing dan memelihara sifat-sifat humanistiknya serta menjaga dari kedurjanaan dan dari sifat hewani agar tidak mengalahkan sifat kemanusiaannya.⁹ Islam juga bertujuan memelihara kemuliaan manusia dalam semua hukum yang di bawanya sejak manusia itu lahir sampai mati.¹⁰ Salah satu aturannya adalah mengenai perkawinan yang merupakan *sunnatullah*. Perkawinan juga sebagai jalan bagi manusia untuk mengembangkan keturunan dan kelestarian hidupnya, sehingga tidak menjadikannya seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinnya secara anarki tanpa ada aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, diadakan hukum yang sesuai dengan martabatnya¹¹. Karenanya seseorang yang sudah siap untuk menikah maka hendaklah cepat ia lakukan, sebagaimana di syari'atkan dalam hadis Nabi Saw. sebagai berikut:

⁹ A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Terj. Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 15.

¹⁰ M. Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Syari'at Islam*, Terj. Nabhani Idris, (Jakarta: Islamuna Press, 1996), h. 176.

¹¹ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), cet. 2, h. 1.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنَ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud, katanya: telah bersabda Rasulullah Saw.: wahai para pemuda, barangsiapa di antarakamu yang telah mampu untuk nikah, maka nikahlah. Sesungguhnya (dengan nikah itu) dapat menjaga penglihatan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa, karena dapat menjadi benteng baginya". (HR. Muslim)¹²

Atas dasar perkawinan itulah, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai dengan ijab qabul, dihadiri saksi yang menyaksikan kalau keduanya telah saling terikat. Inilah yang diridhai Allah, sedangkan yang lainnya dibatalkan.¹³

Menurut Fuqaha menyebutkan bahwa pada nikah diberlakukan hukum yang lima (5), sehingga bisa jadi dalam satu keadaan hukumnya wajib, pada keadaan lain hukumnya sunnah atau mubah, bahkan terkadang makruh atau haram.¹⁴ Al-Qur'an dan Hadits hanya mengatur substansinya saja. Sedangkan di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Perkawinan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹² Al-Shan-iny, *Subul as-Salam*, Juz 3, (Kairo: Dar Ihya' al-Turats al-Araby, 1379 H/ 1980 M), h. 109.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Ter. Moh. Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), Jilid 6, cet11, h.10.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Alih bahasa Sulaiman Al-Faifi), Senja Media Utama, Jawa Barat, 2017, hlm 359.

Berdasarkan hal tersebut, maka pencatatan perkawinan bagi seorang muslim dilakukan oleh KUA. Kantor Urusan Agama merupakan lembaga di Kementerian Agama tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat muslim. Kantor inilah yang memberikan pelayanan kepada umat Islam dalam urusan perkawinan dan pembinaan keluarga muslim agar menjadi keluarga sakinah. Dalam hal pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau wakil pegawai pencatat nikah (penghulu). Mengenai besaran biaya yang dikenakan pada pihak yang melangsungkan pernikahan yang dijelaskan dalam PP No. 48 Tahun 2014 terdapat tiga ketentuan, yakni menikah di KUA di jam kerja gratis, menikah di luar KUA dan di luar jam kerja adalah Rp. 600.000,-, bagi warga kurang mampu yang ingin melangsungkan pernikahan di luar KUA dengan gratis membawa surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah dan camat.

Pada tanggal 10 Juli 2014 mulai diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Peraturan pemerintah ini lahir untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 dengan besaran biaya sebesar Rp.30.000,- perperistiwa. Biaya pencatatan nikah rujuk (NR) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah biaya pencatatan atas peristiwa nikah rujuk (NR) yang dilaksanakan di KUA, sedangkan biaya pencatatan peristiwa yang dilaksanakan di luar KUA tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut sehingga agar tidak terjadi pungutan liar atau gratifikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tersebut berisi

penetapan biaya pencatatan nikah di KUA pada jam dan hari kerja sebesar Rp.0,00,- (nol rupiah) dan apabila di laksanakan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) di kenakan biaya sebesar Rp.600.000,00. Pengecualian terhadap warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar KUA dapat di kenakan tarif sebesar Rp.0,00,- (nol rupiah).

Kemudian pada bulan April tahun 2015 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah ini adalah penguatan dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dengan redaksi dan besaran yang sama tanpa ada perubahan mengenai besaran biaya nikah, tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat, serta agar kepala KUA terhindar dari tuduhan gratifikasi, dan tentunya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PP PNBPN) akan meningkatkan kemauan masyarakat untuk melangsungkan pernikahan di KUA.

Namun pada faktanya, pelaksanaan permintaan pernikahan pasangan calon pengantin yang dilaksanakan di KUA sangat minim khususnya di daerah Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. Terlihat dari total jumlah keseluruhan penduduk masyarakat Kecamatan Cukuh Balak periode 2016-2017 berjumlah 23.188.¹⁵ Sedangkan jumlah masyarakat yang menikah di pada periode tersebut berjumlah tiga ratus dua puluh lima (325) yang terdiri dari tiga ratus enam belas (316) yang melaksanakan pernikahan di luar

¹⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus Kecamatan Cukuh Balak Dalam Angka (Cukuh Balak Subdistrict In Figures), (Tanggamus: CV Jaya Wijaya, 2017), h. 12.

Balai Nikah dan sembilan (9) yang melaksanakan pernikahan di Balai Nikah. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan pernikahan di Balai Nikah KUA. Mereka beranggapan bahwa pernikahan adalah suatu peristiwa yang agung dan sakral yang mana masyarakat Kecamatan Cukuh Balak masih kental dengan nuansa adat yang dalam pelaksanaan kegiatan tersebut membutuhkan suatu persiapan yang khidmat sesuai dengan adat yang berlaku di daerah tersebut maka inilah yang menjadi alasan mereka yang lebih memilih untuk melaksanakan kegiatan pernikahan di rumah daripada di Balai Nikah.¹⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan mengkaji mengenai bagaimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan di KUA dan kaitannya dengan minat masyarakat untuk menikah di KUA dalam sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan di Kantor Urusan Agama (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Cukuh Balak terhadap perkawinan di KUA?
2. Apa yang menjadi faktor alasan masyarakat Kecamatan Cukuh Balak lebih memilih menikah di rumah?

¹⁶ Sirojudin, Wawancara dengan penulis, KUA Kec. Cukuh Balak, tanggal 08 Mei 2018.

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pandangan masyarakat Kecamatan Cukuh Balak terhadap perkawinan di KUA?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kecamatan Cukuh Balak terhadap perkawinan di KUA.
- b. Untuk mengetahui faktor alasan masyarakat Kecamatan Cukuh Balak lebih memilih menikah di rumah.
- c. Untuk memberikan kontribusi pemahaman yang lebih jelas mengenai tinjauan hukum Islam tentang pandangan masyarakat Kecamatan Cukuh Balak terhadap perkawinan di KUA.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian tentang tinjauan hukum Islam tentang pandangan masyarakat terhadap perkawinan di KUA.
- b. Dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap perkawinan di KUA.

F. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data, adapun dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁷

Sedangkan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.¹⁸

Dalam penelitian ini yang diteliti adalah tinjauan hukum islam tentang pandangan masyarakat terhadap perkawinan di KUA (studi kasus masyarakat Kecamatan Cukuh Balak). Sedangkan data-data diperoleh dari KUA dan masyarakat setempat.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang di gunakan adalah *deskriptif analitik* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumupulkan data-data kemudian di simpulkan.¹⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis normatif. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang di gunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling

¹⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999), h. 63

¹⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Pertama, 1996, h. 16

¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan Ke 3, 2011), h. 106

berkaitan.²⁰ Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk forma.²¹ Dalam hal ini, disamping mengamati dan mendiskripsikan perilaku masyarakat dalam pelaksanaan nikah di kecamatan tersebut dan faktor-faktor penyebabnya di Kecamatan Cukuh Balak, juga didasarkan pada hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data²² atau bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan ini yang harus ditelaah, yakni Al-Qur'an, Hadis, dan Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan serta hasil wawancara dengan masyarakat dan kepala KUA Kecamatan Cukuh Balak.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer berupa buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan pembatalan larangan menikah, data yang diperoleh dari pihak lain bukan diusahakan sendiri pengumpulannya inilah yang disebut *secondary data* (data sekunder).²³

²⁰ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000, h. 39

²¹ *Ibid.*, h. 29

²² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) h.121

²³ Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.

c. Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum yang memberi penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus atau ensiklopedi.²⁴

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian,²⁵ yaitu seluruh masyarakat Kecamatan kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus yang menikah pada tahun 2016-2017 yang berjumlah 325 (tiga ratus dua puluh lima). Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.²⁶ Sampel diperoleh dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan maksud dan tujuan penelitian dengan mengambil subyek yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat yang disinyalir, mempunyai hubungan dengan populasi yang sudah diketahui.²⁷ Sampel dari penelitian ini adalah dua puluh (20) orang masyarakat Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. Dengan rincian lima orang (5) yang melaksanakan pernikahan di Balai Nikah dan lima belas (15) orang yang melaksanakan pernikahan di luar Balai Nikah.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dari sumber data, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

²⁴*Ibid.*, h. 68.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), Cet. 7, h. 115

²⁶*Ibid.*, h. 117

²⁷ Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-2, 1998, h.63

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu²⁸. Dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang mana dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data, penyusun melakukan wawancara dengan anggota masyarakat Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

b. Metode Dokumentasi

Metode *Dokumentasi*, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut.²⁹

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian.³⁰ Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

²⁸Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 95.

²⁹ Cholid Naruko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 220.

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 199.

- a. Pemeriksaan data (*editing*) adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai, atau relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu pemeriksaan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, peraturan dalam ilmu hukum atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan), atau urutan rumusan masalah (masalah yang pertama A masalah kedua B), dan seterusnya.
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, logis sehingga mudah difahami dan diinterpretasikan.

6. Metode Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data yang di perlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode analisis deskriptif dan dengan metode berfikir induktif. Metode analisis deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan dan faktor penyebabnya di Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada dan yang sesuai dengan dalam hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan di simpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syari'at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.

Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti *majazi* (metafora). Demikian itu berdasarkan firman Allah *Azza wa Jalla* berikut ini,



Di sisi lain, Abu Hanifah berpendapat, nikah itu berarti hubungan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam arti *majazi*. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah SAW,

وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِلُبَاءَةٍ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ
نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ أَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Artinya: Daripadanya r.a (Anas bin Malik r.a) berkata Rasulullah s.a.w. memerintahkan kami untuk berumah tangga/kawin dan melarang kami membujang/tidak kawin." Beliau bersabda, "Kawinlah

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka Mubin, 2013), h. 82.

dengan wanita yang banyak anak dan besar kasih ayahnya, karena aku bangga di hadapan para Nabi terdahulu kelak dihari kiamat.” Diriwayakan oleh Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.³²

Dalil yang menjadi landasan pendapat pertama adalah ayat al-Qur’an, bahwa kata nikah itu tidak diartikan kecuali akad, sebagaimana yang telah ditegaskan az-Zamakhsyari dalam kitabnya, *al-Kasysyaaf*, pada pembahasan awal surat an-Nuur. Namun hal itu bertolak belakang dengan firman Allah Ta’ala ini,

... حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ

Artinya: “...Hingga Dia kawin dengan suami yang lain..” (QS. Al-Baqarah ayat 230).³³

Menurut ijma’, yang dimaksud dengan ayat yang terakhir ini adalah *al-wathu* (hubungan badan). Demikian yang dikutip dari kitab *Nailul Authar*.

Secara terminologis, menurut Imam Syafi’i, nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.³⁴

Negara-negara muslim saat merumuskan Undang-Undang Perkawinannya melengkapi definisi tersebut dengan penambahan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan.³⁵ Sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan:

³² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h. 386.

³³ *Ibid*, h. 36

³⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 1.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Cetakan ke-5, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 39.

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*³⁶

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan ialah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.³⁷ Dari penjelasan di atas yang dimaksud pernikahan adalah akad nikah. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 1 huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya akad nikah harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan terima (Kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat.³⁸

Sementara makna nikah (perkawinan) dalam perspektif sosiologis, dalam teori pertukaran, melihat perkawinan sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan keajiban serta “penghargaan dan kehilangan” yang terjadi di antara sepasang suami isteri. Oleh karena perkawinan merupakan proses intergrasi 2 (dua) individu yang memiliki latar belakang sosial-budaya, keinginan serta kebutuhan mereka yang berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan serta disepakati bersama.³⁹ Maka, dilihat dari konteks sosiologi, bahwasanya perkawinan tidak akan terjadi apabila tidak ada kesepakatan bersama, untuk bersama-

³⁶ *Ibid*, h. 40.

³⁷ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Cetakan ke-3, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 11.

³⁹ T.O. Ihroni, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), h. 137.

sama mengarungi bahtera rumah tangga,⁴⁰ karena pernikahan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.⁴¹

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan kebutuhan yang diminati oleh setiap naluri manusia dan dianggap oleh Islam sebagai ikatan yang sangat kokoh atau *mitsaaqan gholizhon*. Karena itu, pernikahan hendaknya dianggap sakral dan dimaksudkan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan abadi, tidak hanya untuk sementara waktu seperti yang dianut oleh paham yang membolehkan nikah mut'ah sampai kini. Allah menganjurkan perkawinan lewat firman-Nya yaitu sebagai berikut.⁴²

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ...

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan...”(QS. An-Nuur: 32)⁴³

⁴⁰ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 41.

⁴¹ Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam” , *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 4 Desember 2015, h. 807-808, (On-line) tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/210/358> (16 Juli 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

⁴² Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah)*, (Jakarta: Akademika Pressindo), h. 6.

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahannya)*, *Op.Cit*, h.354.

Ayat di atas Allah Swt menyeru para wali agar menikahkan orang-orang yang masih sendirian (laki-laki yang belum beristeri dan perempuan yang belum bersuami yang ada di bawah perwaliannya). Begitupun terhadap hamba sahaya. Anjuran di sini tidak terbatas pada suatu kondisi tertentu akan tetapi pada segenap kondisinya, hingga disaat orang itu bertarap sosial ekonomi yang rendah (miskin), karena Allah SWT yang akan memampukan mereka (untuk kawin) dengan karunia-Nya. Firman Allah Swt:

...إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "...Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui" (QS. An-Nuur: 32)⁴⁴

Selain itu, dalam firman-Nya yang lain:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ تَكَافُؤًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ ...

Artinya: "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya..." (QS. An-Nur: 33)⁴⁵

Tidak mampu untuk kawin namun menjaga kesucian diri dari maksiat, berarti bersabar menahan gejolak nafsu yang selalu timbul dan cenderung mengarah pada keburukan (maksiat). Maka Islam memberikan pengendalian kebinalan salah satunya dengan cara berpuasa, sebagaimana sabdanya:

⁴⁴ *Loc. Cit.*

⁴⁵ *Ibid.*

...وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه جماعة)

Artinya: "...Dan bilamana ia belum mampu kawin, hendaklah ia berpuasa karena berpuasa itu dapat menundukkan nafsu birahi (perisai gejala nafsu syahwat). (HR. Jamaah)⁴⁶

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ...

Artinya: "Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. "(QS. Ar-Ra'ad: 38)⁴⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menjadikan istri-istri untuk manusia (laki-laki) dengan tujuan agar mendapatkan *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang) dan mendapat keturunan sebagai generasi penerus. Tentunya apa yang diperoleh dalam hidup bersama tersebut harus dengan jalan yang ditetapkan Allah SWT yaitu melalui perkawinan yang sah serta dirihoi-Nya. Dengan demikian, secara tersirat, penciptaan isteri-isteri itu sebagai realisasi dan perwujudan dari anjuran perkawinan dengan berbagai faidah dan tujuannya.⁴⁸

Begitu pula pada hadis Nabi Saw.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

Artinya: "Wahai kaum muda, barang siapa di antara kalian mampu menyipakan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barangsiapa tidak

⁴⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Op.Cit*, h. 385.

⁴⁷ *Ibid*, h. 254

⁴⁸ Dedi Junaedi, *Op.Cit*, h, 11.

mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng.” (Muttafaq ‘Alaih)⁴⁹

مَنْ كَانَ دَا ظَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Barangsiapa yang memiliki kemampuan, hendaknya ia kawin”

(HR. Ibnu Majah)⁵⁰

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Diskursus tentang rukun merupakan masalah yang serius di kalangan fuqaha. Sebagai konsekuensinya terjadi silang pendapat berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan mana yang tidak. Bahkan mengenai mana yang rukun dan mana yang syarat. Bisa jadi, sebagian ulama menyebutnya sebagai rukun namun ulama yang lain menyebutnya sebagai syarat.

Contohnya, Abdurrahman al-Jaziri menyebut yang termasuk rukun adalah ijab dan qabul di mana tidak akan ada akad nikah tanpa keduanya. Sayyid Sabiq pun menyimpulkan demikian, hanya ijab dan qabul saja yang termasuk dalam rukun pernikahan sedangkan yang lain hanya merupakan syarat. Sedangkan menurut Syafi’iyah, syarat perkawinan adakalanya menyangkut sighat, wali, calon suami-isteri dan juga *syuhud* (saksi). Berkenaan dengan rukunnya, bagi mereka ada lima yaitu calon suami-isteri, wali, dua orang saksi, dan sighat. Menurut Malikiyyah, rukun nikah ada lima, wali, mahar, calon suami-isteri dan sighat. Malikiyyah tidak

⁴⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Loc. Cit.*

⁵⁰ Dedi Junaedi, *Op. Cit.*, h. 12.

menempatkan dua orang saksi sebagai rukun, sedangkan Syafi'iyah menjadikannya sebagai rukun.⁵¹

Namun, menurut Juhur Ulama' rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Berikut uraiannya:

1) Calon suami, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Dapat memberikan persetujuan
- d. Jelas orangnya
- e. Tidak memiliki halangan perkawinan

2) Calon isteri, syarat-syaratnya:

- a. Perempuan
- b. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat dimintai persetujuan
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

3) Wali nikah, syaratnya:

- a. Dewasa
- b. Laki-laki
- c. Mempunyai hak perwalian
- d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.⁵²

⁵¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akaml Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No, 1/1974 sampai KHI)*, Cetakan ke-6, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 61.

⁵² *Ibid.*

4) Saksi nikah

- a. Islam
- b. Dewasa
- c. Minimal dua orang laki-laki
- d. Dapat mengerti maksud akad
- e. Hadir dalam ijab qabul.

5) Ijab Qabul, syaratnya:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- c. Menggunakan kata nikah. Tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- g. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal 4 (empat) orang yaitu calon mempelai, atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁵³

Berbeda dengan mahar, kata-kata yang disebut pertama (*al-shaduww, nihlah, faridah, ajr*) secara eksplisit diungkap di dalam al-Qur'an seperti yang terdapat dalam QS. An-Nisaa' ayat 4 dan 24:

⁵³ *Ibid.*

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.⁵⁴ kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (QS. An-Nisaa' ayat 4)⁵⁵

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (An-Nisaa': 24)⁵⁶

Dari ayat di atas, para ulama telah menetapkan bahwa mahar hukumnya wajib berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Mahar oleh para para ulama

⁵⁴ Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahannya)*, h.77.

⁵⁶ *Ibid*, h. 82.

ditempatkan sebagai syarat sahnya nikah seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Rusyd dalam Bidayah al-Mujtahidnya.⁵⁷

B. Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

1. Syarat Materiil dalam Perkawinan

Dalam pelaksanaan sebuah perkawinan harus memenuhi syarat materiil perkawinan, yaitu sebagai berikut:

a. Persetujuan Calon Mempelai

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Jika keduanya telah meninggal, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.⁵⁸

b. Batas Umur Perkawinan

Agar dapat melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Jadi, bagi laki-laki atau perempuan yang telah mencapai umur 21 tahun, tidak mesti mendapatkan izin dari kedua orang tua. Yang memerlukan izin

⁵⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.Cit*, h. 64-65.

⁵⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2016)

dari orang tua ialah laki-laki yang telah mencapai umur 19 tahun dan wanita yang telah mencapai umur 16 tahun. Dibawah umur tersebut belum boleh melakukan perkawinan sekalipun diizinkan oleh orang tua.⁵⁹

c. Perjanjian Perkawinan

Dari ketentuan Pasal 139 sampai Pasal 154 KUHPdata dikatakan bahwa:

“Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata asusila yang baik atau tertin umum”⁶⁰

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan diatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat megnadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

⁵⁹ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, h. 47.

⁶⁰ *Ibid*, h. 51

Penjelasan tersebut bahwasanya perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak.⁶¹ Perjanjian dalam perkawinan terpisah dari akad nikah, maka tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini berarti tidak terpenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah. Tetapi, pihak-pihak yang dirugikan berhak untuk meminta pembatalan perkawinan.⁶²

2. Syarat Formil dalam Perkawinan

Syarat formil pada perkawinan tidak lepas dari tata cara dalam perkawinan, berikut uraiannya:

a. Pemberitahuan dan Pencatatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 KUHPERdata menyatakan bahwa “Semua orang yang hendak kawin harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatatan Sipil di tempat tinggal salah satu pihak”. Undang-Undang Perkawinan memang tidak mengatur hal terkait pemberitahuan, melainkan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) *Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.*
- (2) *Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.*

⁶¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Op.Cit, h. 153.

⁶² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Cetakan ke-5, (Jakarta: Kencana, 2014), h.146.

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan setelah mempersiapkan pendahuluan perkawinan dilakukan secara matang, maka orang yang berkehendak nikah dapat memberitahukan kehendaknya kepada PPN atau Pembantu PPN yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya nikah, sekurang-kurangnya 10 (sepuluh hari) kerja sebelum akad nikah dilangsungkan, yang dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya baik secara lisan atau tulisan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 PP No. 9 Tahun 1975:

“Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.”

Dengan membawa surat-surat yang diperlukan, yaitu:

- 1) Surat persetujuan calon mempelai
- 2) Akta kelahiran atau surat kenal atau surat keterangan asal usul
- 3) Surat keterangan tentang orang tua
- 4) Surat keterangan untuk nikah (model N1)
- 5) Surat izin kawin bagi calon mempelai anggota TNI/POLRI.
- 6) Akta cerai talak/cerai gugat atau kutipan buku pendaftaran talak/cerai jika calon mempelai seorang janda/duda
- 7) Surat keterangan kematian suami/isteri yang dibuat oleh kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/isteri menurut contoh model N6, jika calon mempelai seorang janda/duda karena kematian suami isteri.

- 8) Surat izin dan dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) sampai dengan Pasal 7 ayat (2).
- 9) Surat dispensasi camat bagi pernikahan yang dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja pengumuman.
- 10) Surat keterangan tidak mampu dari kepala desanya bagi mereka yang tidak mampu.⁶³

Sedangkan mengenai tata cara dan tata laksana melaksanakan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.⁶⁴

Dengan demikian, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.

⁶³ Yufi Wiyos Rini Maykuroh, *BP4 Kepenghuluan*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 13.

⁶⁴ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Yang Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam)*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 217.

b. Tata Cara dan Akta Perkawinan

Setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan diumumkan oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan masing-masing agamanya dan kepercayaannya, maka perkawinan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi.⁶⁵ Bagi orang Islam, perkawinan dilangsungkan disalah satu tempat tinggal kedua mempelai, di rumah keluarganya, atau di kantor agama, yang dilakukan oleh wali calon mempelai wanita dengan dua saksi dan hadir oleh pegawai pencatat perkawinan.⁶⁶

Selanjutnya, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menyiapkan akta perkawinan untuk ditandatangani oleh kedua calon mempelai dan oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan demikian, maka akta perkawinan tersebut telah tercatat dan resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975.⁶⁷

c. Wali dan Saksi Perkawinan

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilaksanakan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. Maka apabila terkadai perkawinan yang dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah, dapat dimintakan pembatalan perkawinan.

⁶⁵ Ketentuan Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975.

⁶⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Op.Cit*, h. 84.

⁶⁷ *Ibid*, h. 85.

d. Upacara Perkawinan

Peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai upacara perkawinan, yang mana hal tersebut diserahkan kepada pihak yang bersangkutan, apakah akan melangsungkan upacara perkawinan menurut agamanya atau menurut adatnya masing-masing.

Apabila dibandingkan antara upacara perkawinan agama dan upacara perkawinan adat, maka upacara perkawinan agama lebih sederhana dibandingkan dengan upacara perkawinan adat. Sebagai contoh, upacara perkawinan agama Islam hanya terdiri dari tiga unsur utama, yaitu sighth (akad), wali nikah, dan dua orang saksi. Sedangkan walimatul ursy (perayaan perkawinan) sifatnya tidak wajib tetapi hanya sunnah (dianjurkan). Upacara perkawinan Islam tidak harus dilaksanakan di masjid (tempat ibadah) seperti halnya agama Hindu di Sanggah (bangunan suci di muka rumah), tetapi juga bisa dilaksanakan di rumah mempelai dan langsung dipimpin oleh wali nikah.⁶⁸ Peserta perkawinan *walimah*, menurut Sayyid Sabiq, hukumnya sunnah, tujuannya ialah agar terhindar dari nikah *sirri* (nikah yang dirahasiakan), yaitu nikah yang dilarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, selain itu *walimah* juga untuk menyatakan rasa syukur dan gembira atas kehalalan hubungan perkawinan yang sah secara syar'i yang dikaruniakan Allah swt. kepada pasangan yang bersangkutan.⁶⁹

⁶⁸ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, h. 95.

⁶⁹ Neng Djubaidah, *Op.Cit*, h. 146.

3. Pengaturan Tentang Biaya Nikah

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak menyatakan bahwa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama meliputi kegiatan yang berasal dari Perguruan Tinggi Agama Negeri dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Hal yang berkenaan dengan biaya nikah dijelaskan pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2015 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
- b. Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- c. Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah).

d. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp. 0,00,- (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

C. Administrasi Perkawinan

Administrasi pada istilah bahasa Indonesia dikenal dengan tata usaha yaitu pekerjaan yang bertalian dengan tulis menulis, akan tetapi sebenarnya pengertian administrasi jauh lebih luas dari tata usaha.⁷⁰ Menurut Sondang P. Siagian pengertian administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.⁷¹

Menurut Dwight Waldo yang dikutip Sarwoto mengemukakan hanya administrasi dalam pengertian modern yaitu kegiatan manusia yang bekerjasama dengan tingkat rasionalitas yang tinggi, yang cirinya terletak pada kenyataan bahwa kerja sama manusia itu berbeda-beda dalam efektifitas dalam tercapainya tujuan, baik tujuan formil (tujuan dari pada pimpinan-pimpinan kerja sama itu) maupun tujuan-tujuan dari pada seluruh anggota yang mengadakan kerjasama itu.⁷²

⁷⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 7.

⁷¹ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), h. 3.

⁷² Sarwoto, *Pengantar Administrasi Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), h. 6.

Sementara itu, Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang memberikan pengertian administrasi dalam 2 (dua) arti yakni :

a. Dalam arti sempit, bahwa istilah administrasi berasal dari bahasa Belanda yakni administrasi adalah kegiatan pencatatan, penyimpanan, pengiriman dan produk surat-surat dan data informasi, dokumen-dokumen dalam sebuah kantor/ unit kerja atau instansi, berdasarkan sistem dan tata kerja tertentu.

b. Dalam arti luas, bahwa istilah administrasi yang berasal dari bahasa Inggris yakni *Administration*, yang dalam arti harfiah adalah :

- 1) Memimpin, menguasai, mengendalikan, melaksanakan hukum;
- 2) Melayani/mengatur kepentingan yang berpedoman kepada peraturan-peraturan hukum, sebagai kekuasaan pemerintah guna mengatur

Sarwoto mengatakan bahwa administrasi merupakan proses atau kegiatan kerja sama antara 2 (dua) orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan tata kerja tertentu yang di dalamnya mengandung pengurusan, bimbingan dan pengawasan. Adapun ciri-ciri administrasi adalah :

- a. Adanya kelompok manusia yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih;
- b. Adanya kerjasama dari kelompok tersebut;
- c. Adanya kegiatan atau proses tata usaha;
- d. Adanya bimbingan dan pengawasan;
- e. Adanya tujuan.⁷³

⁷³ Ibid, hlm. 9. .

Berdasarkan uraian di atas maka administrasi merupakan kegiatan untuk menata suatu kegiatan agar lebih sistematis dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada hakikatnya setiap kegiatan manusia memerlukan administrasi sebagai bentuk pencapaian tujuan setiap kegiatan yang dipengaruhi oleh pelaksanaan administrasi.

Selain itu kita mengenal istilah Negara hukum. Negara hukum menurut F. R. Bothlingk dalam bukunya *Nomensen Sinamo* mengatakan “*De staat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (Negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasi pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka diwujudkan dengan cara “*Enerzijds in een binding van rechter en administrative aan de wet, anderzijds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever*” (disatu sisi keterkaitan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).⁷⁴

Pada Negara hukum segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum dan pemerintah terikat pada ketentuan undang-undang yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat berdasarkan keputusan mayoritas. Akhirnya, dalam suatu Negara hukum setiap warga Negara mendapatkan jaminan undang-undang dasar dari perbuatan sewenang-wenang”.⁷⁵

Negara hukum menitikberatkan pada sasaran terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada

⁷⁴ Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis tentang Birokrasi Negara-Edisi Revisi*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 32.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 39.

keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Serta eksistensi hukum dijadikan sebagai instrument dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.

Sedangkan yang dimaksud dengan administrasi Negara adalah suatu kegiatan pencatatan, penyimpanan, pengiriman dan produk surat-surat dan data informasi, dokumen-dokumen dalam sebuah kantor/unit kerja atau instansi, berdasarkan sistem dan tata kerja tertentu yang dilakukan oleh penyelenggara negara untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Menurut J.B.J.M.Ten Berge, Administrasi Negara adalah sebagai “perpanjangan dari hukum tata Negara” atau sebagai hukum sekunder yang berkenaan dengan keanekaragaman lebih mendalam dari tatanan hukum publik sebagai akibat pelaksanaan tugas oleh penguasa”. Atas dasar ini, tampak bahwa keberadaan HAN sejalan dengan keberadaan Negara hukum dan HTN. Oleh karena itu, menurut J.B.J.M.Ten Berge adalah salah paham menganggap Hukum Administrasi Negara sebagai fenomena yang relatif baru. Lebih lanjut J.B.J.M.Ten Berge mengatakan bahwa “Hukum Administrasi Negara berkaitan erat dengan kekuasaan dan kegiatan penguasa, dengan kata lain Hukum Administrasi Negara, sebagaimana hukum Tata Negara, berkaitan erat dengan persoalan kekuasaan.⁷⁶ Meskipun undang-undang dianggap sebagai sumber hukum administrasi Negara.

Menurut Bagir Manan, praktik administrasi Negara ialah sebagai ketentuan tertulis (*written rule*), peraturan perundang-undangan mempunyai

⁷⁶ Ibid, hlm. 29.

jangkauan terbatas sebagai moment opname dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam yang paling berpengaruh pada saat pembentukan, karena itu mudah sekali *aus (out of date)* bila dibandingkan dengan perubahan masyarakat yang semakin menyepat atau dipercepat.⁷⁷

Berdasarkan uraian di atas, lebih jauh oleh karena administrasi Negara dapat mengambil tindakan yang dianggap penting dalam pelayanan masyarakat, namun belum ada aturannya dalam undang-undang sehingga memungkinkan praktik administrasi Negara atau hukum tidak tertulis menjadi semakin pentingnya peranannya. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh administrasi Negara akan melahirkan hukum tidak tertulis atau konvensi jika dilakukan secara teratur dan tanpa keberatan atau banding dari warga masyarakat. Hukum tidak tertulis yang lahir dari tindakan administrasi Negara inilah yang dapat menjadi sumber hukum dalam arti formal dalam rangka pembuatan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum administrasi Negara.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

⁷⁷ *Ibid*, h. 60.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Perlindungan atas Data Pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.⁷⁸

Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.⁷⁹

Maka dapat diketahui bahwa administrasi kependudukan merupakan suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif,

⁷⁸ Penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

⁷⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Begitu pun mengenai peristiwa perkawinan. Administrasi perkawinan atau pencatatan pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi pasangan suami istri baru. Dengan mencatatkan pernikahannya mereka akan mendapatkan bukti resmi dari Negara atas pernikahan mereka. Surat nikah ini akan berguna saat mereka hendak membuat dokumen-dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan pernikahan itu, misalkan akte kelahiran anak. Ada beberapa ketentuan dalam pencatatan pernikahan yang harus diketahui oleh para calon mempelai. Jika mempelai beragama selain Islam pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil setempat, namun bagi mereka yang beragama Islam pencatatan dilakukan di KUA lebih dahulu dicatatkan kemudian di Kantor Catatan Sipil. Administrasi perkawinan meliputi sebagai berikut :

- a. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk calon Pengantin masing-masing 1 (satu) lembar.
- b. Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) di atas segel/materai senilai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) diketahui RT, RW dan Lurah setempat.
- c. Surat Pengantar RT - RW setempat.
- d. Surat keterangan untuk nikah dari Kelurahan setempat yaitu Model N1, N2, N4, baik calon Suami maupun calon Istri.

- e. Pas photo calon pengantin ukuran 2×3 masing-masing 4 (empat) lembar, bagi anggota BRI/TNI/POLRI harus berpakaian dinas.
- f. Bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan Akta Cerai asli beserta salinan putusan berita acaranya dari Pengadilan Agama, kalau Duda/Janda mati harus ada surat kematian dan surat Model N6 dari Lurah setempat.
- g. Harus ada izin/Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi :
- 1) Calon Pengantin Laki-laki yang umurnya kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
 - 2) Calon pengantin Perempuan yang umurnya kurang dari 16 (enam belas) tahun;
 - 3) Laki-laki yang mau berpoligami.
- h. Ijin Orang Tua (Model N5) bagi calon pengantin yang umurnya kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun baik calon pengantin laki-laki/perempuan. Bagi calon pengantin yang akan menikah bukan di wilayahnya (ke Kecamatan lain).
- i. Harus ada surat Rekomendasi Nikah dari KUA setempat.
- j. Bagi anggota TNI/POLRI dan Sipil TNI/POLRI harus ada surat Izin Kawin dari Pejabat Atasan/Komandan.
- k. Kedua calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA tempat akan dilangsungkannya akad nikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja dari waktu melangsungkan Pernikahan. Apabila kurang dari 10 (sepuluh)

hari kerja, harus melampirkan surat Dispensasi Nikah dari Camat setempat.

D. Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Pengertian

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan yang mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.⁸⁰

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab dengan Kepala Kantor Departemen Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

2. Dasar Hukum

Berdasarkan uraian di atas, maka pengaturan mengenai keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan sangatlah diperlukan. Oleh karena itu, pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan mengingat adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Tugas-Tugas Pencatat Nikah*, (Jakarta: Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2004), h. 12.

1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bimbingan Manasik Haji Reguler Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tersebut berisi kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam.⁸¹

3. Visi dan Misi KUA

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin.

⁸¹ Lihat konsideran PMA No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama;
- 2) Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama;
- 3) Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
- 4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji;
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.⁸²

4. Tugas dan Fungsi KUA

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten yang berlaku, maka tugas dan fungsi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.

⁸² *Ibid.*

- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf), melalui KMA No. 18 Tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas Kantor Urusan Agama (KUA) , yaitu:
- a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (dokter), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.
 - b) Megkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, Kantor Urusan Agama (KUA) melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.⁸³

Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penataan Internal Organisasi.
- 2) Bidang Dokumentasi dan Statistik (Dokter).
- 3) Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.
- 4) Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.

⁸³ *Ibid*, h. 25.

- 5) Pelayanan Hewan Kurban.
- 6) Pelayanan Hisab dan Rukyat.
- 7) Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.⁸⁴

Selain itu, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas:

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama, menetapkan, merumuskan visi dan misi, kebijakan, sasaran, program dan kegiatan Kantor Urusan Agama.
- b. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- d. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang ketatausahaan.
- e. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang nikah, rujuk dan keluarga sakinah.
- f. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang zakat dan wakaf serta ibadah sosial.
- g. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang data keagamaan dan tempat ibadah.
- h. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang kemitraanumat Islam dan pembinaan syari'ah.
- i. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang urusan haji dan umrah.

⁸⁴ *Ibid.*

- j. Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan KUA.
- k. Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan dibidang pelaksanaan tugas KUA.
- l. Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan pelaksanaan tugas di bawahan.
- m. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait.
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- o. Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas⁸⁵

Tugas staf administrasi keuangan:

- a. Menyiapkan rencana anggaran, menerima, membuktikan, meyetorkandana kepada Kantor Kementerian Agama di Kabupaten.
- b. Menyiapkan bhaan dan pencatatan kerja.
- c. Menerima biaya nikah.

Tugas staf administrasi nikah dan rujuk:

- a. Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah rujuk.
- b. Mengisi form NB dan menyiapkan jadwal nikah serta menyiapkan konsep pengumuman kehendak nikah.
- c. Menyiapkan buku Akta Nikah dan bimbingan calon pengantin, menyiapkan rekomendasi atau numpang nikah di luar wilayah KUA.

Berdasarkan KMA No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan

⁸⁵ Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), h. 5.

selain mempunyai tugas pokok di atas, juga memiliki fungsi lain yaitu melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- b. Menyelenggarakan kegiatan surat mneyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di desa, Menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama No. 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, disingkat Pembantu PPN. Pembantu PPN tersebut mendapat legalitas dari Kementerian Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Jawa dan sebagai pembina kehidupan beragama di desa. Sedangkan di luar Jawa karena keadaan wilayah yang luas Pembantu PPN mempunyai tugas yang

lebih berat, yaitu atas nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala KUA Kecamatan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di desanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada PPN/KUA. Di samping itu Pembantu PPN bertugas membina kehidupan beragama serta selaku Ketua BP4 di desa juga bertugas memberi nasehat perkawinan. Dari uraian tersebut, maka berdasarkan KMA tersebut tugas-tugas pokoknya adalah :

- 1) Pelayanan nikah dan rujuk.
- 2) Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa.⁸⁶

Secara rinci tugas tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

- 1). Pelayanan Nikah dan Rujuk Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh PPN di KUA Kecamatan. Pencatatan perkawinan tersebut melakukan penelitian yang seksama agar terpenuhi, baik ketentuan perundang-undangan maupun kaidah munakahat dan diperoleh data yang akurat. Kepala KUA selaku PPN harus dapat mempertanggungjawabkan pencatatan yang dilakukannya. Untuk itu ia dibantu oleh Pembantu PPN yang diharapkan lebih dapat mengetahui keadaan sehari-hari dari mereka

⁸⁶ *Ibid.*

yang melakukan pernikahan. Tugas pelayanan nikah dan rujuk oleh pembantu PPN adalah sebagai berikut :

- a. Menerima informasi/pelaporan dari masing-masing pihak yang berkepentingan melakukan pernikahan (calon suami, calon isteri dan wali) dan mencatatnya dalam buku model N10.
- b. Melakukan penelitian awal tentang status dan keabsahan data masing-masing pihak, baik berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa/lurah dan instansi lainya maupun berdasarkan wawancara langsung.
- c. Memberikan penasihatn kepada masing-masing pihak tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan. Misalnya tentang hak dan kewajiban suami-isteri, serta tentang perlunya memperoleh imunisasi TT dari Puskesmas.
- d. Mengantar mereka ke KUA Kecamatan untuk melaporkan rencana pernikahan, sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum pelaksanaan pernikahan.
- e. Mendampingi PPN dalam mengawasi pelaksanaan akad nikah baik yang di lakukan di balai nikah maupun yang dilakukan di luar balai nikah.
- f. Melakukan sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf e mereka yang melaporkan akan melakukan rujuk.⁸⁷

⁸⁷ Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h. 2-3.

2) Pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa Dalam KMA Nomor 298 Tahun 2003 disebutkan bahwa Pembantu PPN selain memberikan pelayanan nikah dan rujuk juga mempunyai tugas melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa. Pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa dapat berupa kegiatan yang bersifat ubudiyah mahdhah (langsung berhubungan dengan Allah) dan dapat berupa kegiatan yang bersifat ubudiyah ijtimaiyah (hubungan antar sesama umat). Kegiatan pembinaan kehidupan beragama Islam tersebut meliputi antara lain:

1. Membina kerukunan masjid dari aspek idarah, imarah dan ri'ayah.
2. Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an (pengajian) di tiap-tiap masjid serta mengusahakan buku-buku perpustakaan masjid.
3. Memberikan penasehatan kepada keluarga bermasalah.
4. Membina pengamalan ibadah sosial.
5. Mengkoordinasikan dan menggerakkan lembaga-lembaga semi resmi yang membantu tugas departemen agama (BKM, BP4, P2A dan LPTQ) ditingkat Desa.

Dalam perkembangannya Pembantu Penghulu yang berdasarkan peraturan baru tidak diperpanjang dan perekrutan kembali.⁸⁸

⁸⁸ *Ibid.*

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus

1. Sejarah Singkat Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus

Asal-usul penduduk kecamatan Cukuhbalak serta sejarah berdirinya kampung-kampung di wilayah kebandaran Lima Kecamatan Cukuhbalak adalah diawali oleh menyebarnya para bangsawan dari reruntuhan Kerajaan Besar “Skalabkhak” yang terletak di sekitar Liwa Lampung Barat, terkenal dengan sebutan “Tanoh unggak”. Kerajaan Skalabkhak yang besar di Lampung di samping Kerajaan Talang Bawang itu belum didapat data yang pasti kapan dan bagaimana lenyapnya. Diperkirakan adalah akibat perluasan Kerajaan Sriwijaya yang berkedudukan di Palembang.⁸⁹

Bekas-bekas dan pengaruh kerajaan ini masih sangat berkesan di kalangan penduduk suku Lampung, karena kerajaan ini tidak lenyap begitu saja, melainkan berganti menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang berbentuk keratuan (kedatuan) sebagai sumber adat yang masih berlaku sampai sekarang di daerah Lampung. Keratuan-keratuan yang terkenal antara lain:

- a. Keratuan Puncak, ibukotanya sekitar Sangukpatcak di lingkungan ibukota Skalabkhak.
- b. Keratuan Pugung, ibukotanya Pugung Mengandung Sukadana, Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan sampai daerah-daerah sekitar Tanjungtua

⁸⁹ Data Demografi Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

- c. Keratuan Balau, ibukotanya terletak di Gunung Jualang di daerah Timur Kota Tanjungkarang.
- d. Keratuan Pemanggilan Keratuan ini ibukotanya di sekitar hilir kota Martapura (sekarang termasuk daerah/wilayah Propinsi Sumatera Selatan). Keturunannya tersebar di sekitar Sungai Komering (Sumatera Selatan), Krui, Liwa, dan sekitarnya (Lampung Barat), Teluk Semangka (Tenggamus), Telukbetung, Kalianda (Lampung Selatan).⁹⁰

Meskipun keturunannya tersebar dan terpencar-pencar namun mempunyai satu rumpun bahasa yaitu bahasa Lampung Pesisir. Sebab itu, ada persamaan antara bahasa Komering dan bahasa Lampung Pesisir utara di Krui dan sekitarnya serta Lampung Pesisir selatan di wilayah Lampung Selatan dan sekitarnya.

Dilihat dari sejarahnya, Cukuh Balak termasuk Keratuan Pemanggilan karena terletak di daerah Teluk Semangka, begitu juga bahasanya memakai bahasa Lampung Pesisir (Lampung Pesesekh). Dalam Kecamatan Cukuh Balak terdapat lima Kemandaran terkenal dengan sebutan “Pesesekhlima” atau “Bandakhlima” karena kemandaran ini berjumlah Lima dan terletak di pesisir (di pantai lautan), yaitu:

- a. Makhga Pakhtiwi

Marga Pakhtiwi ini mempunyai 2 kemandakan, yaitu:

- 1) Bandakhunggak.
- 2) Bandakhdoh.

⁹⁰ *Ibid.*

- b. Makhga Putih
- c. Makhga Badak
- d. Makhga Limau
- e. Makhga Kelumbayan

2. Visi dan Misi Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus

a. Visi

Terwujudnya Kecamatan Cukuh Balak sebagai organisasi terdepan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.⁹¹

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum kepada masyarakat
- 2) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan ekonomi di kecamatan.
- 3) Meningkatkan pelaksanaan sistem administrasi kecamatan.
- 4) Mendorong terciptanya pembangunan di wilayah kecamatan
- 5) Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan organisasi kecamatan
- 6) Mendorong peran aktif masyarakat dalam budaya gotong royong dan swadaya masyarakat
- 7) Menciptakan suasana aman, nyaman, damai dan indah di kecamatan cukuh balak.

⁹¹ *Ibid.*

8) Mendorong masyarakat dalam menghayati dan mengamalkan syari'at agama dan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.⁹²

3. Letak geografis Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus

Kecamatan Cukuh Balak merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tanggamus dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Batubalai/ wilayah Kecamatan Kota Agung.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Lengkokai/wilayah Kecamatan Padang Cermin
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Tabuan yang masih termasuk wilayah Kecamatan Cukuh Balak.
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Tanjungsiom batas Kecamatan Pardasuka.⁹³

Wilayah kecamatan yang merupakan daerah marga ini terdiri dari beberapa kampung. Marga merupakan daerah adat yang dikepalai oleh Kepala Adat yang menguasai beberapa suku adat (sabatin), Sabatin dikepalai oleh Penyimbang Batin yang membawahi beberapa kelompok yang lebih kecil (suku), sedang kampung dikepalai oleh Kepala Kampung selaku pemerintah Republik Indonesia, di bawah Camat.⁹⁴

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

4. Wilayah Administratif Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus

Kecamatan Cukuh Balak memiliki luas wilayah sekitar 30,5 Km², dengan 20 Pekon yang masing-masing luas dan jarak tempuh desa ke ibukota kecamatan sebagai berikut :

Tabel 1
Luas Wilayah Menurut Desa/Pekon dalam Kecamatan Cukuh Balak

No	Desa/Pekon	Luas (ha)
1.	Putihdoh	3.427
2.	Pekondoh	2.500
3.	Tanjung Batuah	2.000
4.	Banjar Manis	1.500
5.	Pampangan	1.330
6.	Kaca Marga	1.310
7.	Tengor	825
8.	Wayrilau	1.000
9.	Tanjung Raja	800
10.	Tanjung Jati	960
11.	Kejadianlom	1.552
12.	Suka Padang	2.350
13.	Gedung	1.200
14.	Banjar Negeri	2.500
15.	Suka Raja	1.710
16.	Kubulangka	1400
17.	Sawang Balak	1.350
18.	Karangbuah	960
19.	Suka Banjar	995
20.	Kuta Kakhang	830
	Jumlah	30.499

Sumber data: Data demografi Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

Tabel 2
Jarak Desa/Pekon Ke Ibukota Kacamatan

No	Desa/Pekon	Jarak (Km)
1.	Putihdoh	0,5
2.	Pekondoh	1
3.	Tanjung Batuah	1,5
4.	Banjar Manis	3
5.	Pampangan	5m
6.	Kaca Marga	5,5
7.	Tengor	5 m
8.	Wayrilau	6
9.	Tanjung Raja	10
10.	Tanjung Jati	10,5
11.	Kejadianlom	11
12.	Suka Padang	12
13.	Gedung	15
14.	Banjar Negeri	16
15.	Suka Raja	16
16.	Kubulangka	20
17.	Sawang Balak	25
18.	Karangbuah	30
19.	Suka Banjar	25
20.	Kuta Kakhang	30

Sumber data: Data demografi Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

5. Data Monografi Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Cukuh Balak sebanyak 6.822 Kepala Keluarga, terdiri dari 21.369 jiwa, dengan 10.635 Laki-laki dan 10.734 perempuan. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3
Jumlah Penduduk

NO	PEKON/KEL	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK	PENDUDUK PEREMPUAN	PENDUDUK LAKI-LAKI	RANSTRA/ PDD. MISKIN
1	Putihdoh	963	2727	1327	1400	215
2	Pekondoh	602	1880	942	938	195
3	Tanjung Batuah	370	1087	541	546	139
4	Banjar Manis	342	1280	643	637	155
5	Pampangan	262	863	444	419	108
6	Kaca Marga	759	2242	1151	1091	208
7	Tengor	259	670	327	343	65
8	Wayrilau	329	1270	619	651	117
9	Tanjung Raja	235	724	367	357	64
10	Tanjung Jati	95	258	124	134	34
11	Kejadianlom	345	886	448	438	53
12	Suka Padang	267	749	383	366	83
13	Gedung	177	631	307	324	57
14	Banjar Negeri	468	1432	720	712	144
15	Suka Raja	185	592	294	298	45
16	Kubulangka	472	1154	571	583	89
17	Sawang Balak	268	1048	556	492	66
18	Karangbuah	174	795	416	379	73
19	Suka Banjar	168	600	315	285	40
20	Kuta Kakhang	142	481	239	242	47
	Jumlah	6882	21369	10734	10635	1995

Sumber data: Data monografi Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Cukuh Balak 5% tidak sekolah, 15% SD, 105% SMP, 60% lulusan SMA, dan 10% Perguruan Tinggi.

c. Agama

Penduduk Kecamatan Cukuh Balak yang beragama Islam mencapai 99,9 % sedangkan 0,1 % memeluk agama Kristen. Jumlah tempat ibadah di Kecamatan Cukuh Balak adalah sebanyak 14 tempat ibadah yang terdiri dari 12 masjid dan 2 langgar atau surau yang tersebar di masing-masing desa.

Tabel 4
Data Masjid dan Musolla dalam Kecamatan Cukuh Balak

No	Desa/Pekon	Jumlah Musholla	Jumlah Masjid
1	Putihdoh	2	2
2	Pekondoh	2	2
3	Tanjung Batuah	2	1
4	Banjar Manis	2	2
5	Pampangan	2	3
6	Kaca Marga	2	3
7	Tengor	2	2
8	Wayrilau	2	1
9	Tanjung Raja	0	1
10	Tanjung Jati	0	1
11	Kejadianlom	0	1
12	Suka Padang	0	2
13	Gedung	0	2
14	Banjar Negeri	0	7
15	Suka Raja	0	1
16	Kubulangka	2	2
17	Sawang Balak	0	1
18	Karangbuah	2	2
19	Suka Banjar	0	1
20	Kuta Kakhang	0	1
	Jumlah	20	38

Sumber data: Data monografi Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

d. Adat Istiadat

Penduduk Kecamatan Cukuh Balak sebagian besar merupakan penduduk suku Lampung, dimana bahasa sehari-hari yang digunakan umumnya bahasa Lampung serta adat dalam pernikahan merupakan adat asli daerah Kecamatan Cukuh Balak.

e. Pekerjaan

Kecamatan Cukuh Balak terdiri dari daerah Pegunungan dan lahan yang mencapai 70%, masyarakat Kecamatan Cukuh Balak menggantungkan hidupnya dengan bertani. Selain bertani masyarakat Cukuh Balak memanfaatkan lahannya di sektor perkebunan, antara lain cengkeh kopi dan kakau dan sebagian masyarakat bermata pencaharian dengan berdagang, disamping itu pula banyak masyarakat desa yang menggantungkan hidupnya dengan mencari ikan.

f. Masyarakat yang menikah di KUA dan di Luar KUA Periode tahun 2016-2017

Tabel 5
Data masyarakat Kecamatan Cukuh Balak yang menikah di KUA Periode Tahun 2016-2017

No	Desa/Pekon	Menikah di KUA	Menikah di Luar KUA
1	Putihdoh	7 pasutri	31 pasutri
2	Pekondoh		37 pasutri
3	Tanjung Batuah		19 pasutri
4	Banjar Manis		21 pasutri
5	Pampangan		20 pasutri
6	Kaca Marga	1 pasutri	46 pasutri
7	Tengor		10 pasutri
8	Wayrilau	1 pasutri	12 pasutri
9	Tanjung Raja		10 pasutri

10	Tanjung Jati		4 pasutri
11	Kejadianlom		8 pasutri
12	Suka Padang		11 pasutri
13	Gedung		12 pasutri
14	Banjar Negeri		19 pasutri
15	Suka Raja		12 pasutri
16	Kubulangka		10 pasutri
17	Sawang Balak		25 pasutri
18	Karangbuah		3 pasutri
19	Suka Banjar		1 pasutri
20	Kuta Kakhang		5 pasutri
	Jumlah	9 pasutri	316 pasutri

Sumber data: Data KUA Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

Tabel 6
Data masyarakat Kecamatan Cukuh Balak yang menikah
di KUA Periode Tahun 2016-2017

No.	Nama	Tanggal	Alamat
1.	Nugroho Wahyu Saputra dan Evi Suparti	22 Maret 2017	Putihdoh
2.	Heri Iswanto dan Eis Handayani	18 April 2017	Putihdoh
3.	Ibnu Hajar dan Rizma	10 Maret 2017	Putihdoh
4.	Rumaidi dan Sutiah	08 Januari 2016	Putihdoh
5.	Fathul Ilmi dan Helyani	29 Januari 2016	Putihdoh

Sumber data: Data KUA Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus

Tabel 7
Data Masyarakat Kecamatan Cukuh Balak Yang Menikah di Luar KUA
Periode Tahun 2016-2017

No.	Nama	Tanggal	Alamat
1.	Firdaus dan Rusdiani	11 Januari 2016	Banjar Negeri

2.	Suratmo dan Khoiriyah	20 Januari 2016	Banjarmanis
3.	Nasrul Hakim dan Depi Pastayana	25 Januari 2016	Pekondoh
4.	Joko Susilo dan Sri Ayu Wandira	25 Januari 2016	Kacamarga
5.	Mustofa dan Prihatin	15 Januari 2016	Sukaraja
6.	Windra Yuzi dan Asparina	25 Januari 2016	Tanjung Betuah
7.	Sukron Ma'mun dan Yumi Mulyati	15 Juni 2017	Pampangan
8.	Roni Saputra dan Revi Lestari	17 Mei 2017	Tanjung Betuah
9.	Muhammad Tamrin dan Amelia	22 Mei 2017	Tanjung Betuah
10.	Jumairi dan Zaiyaroh	20 Februari 2017	Putihdoh
11.	Dian Setiadi dan Siti Khotimah	13 Februari 2017	Tanjung Betuah
12.	Umaedi dan Yuyun Rosita	16 Februari 2017	Banjar Negeri
13.	Amri Hartowi dan Istiajah	02 Februari 2017	Sukapadang
14.	Silahudin dan Ahdaria	25 April 2017	Banjar Manis
15.	Subhan dan Supalawati	13 Maret 2017	Tanjung Betuah

Sumber data: Data KUA Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

B. Pandangan Masyarakat Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Terhadap Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Hasil wawancara dengan lima orang yang melakukan perkawinan di KUA mengatakan bahwa:

Pendapat Nugroho, bahwa pernikahan kami merupakan pernikahan yang pertama, tetapi kami bersepakat untuk melakukan pernikahan secara sederhana, dan kami tahu bahwa menikah di Kantor Urusan Agama (KUA)

tidak dipungut biaya (gratis) sehingga dapat membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan aqad nikah⁹⁵

Hal yang serupa dikatakan oleh Heri bahwa dalam pelaksanaannya pun relatif cepat serta tidak memerlukan persiapan yang sedemikian rupa seperti halnya pelaksanaan aqad nikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA).⁹⁶ Dan Helyani berpendapat bahwa apabila memanggil pihak Kantor Urusan Agama (KUA) ke tempat yang kami inginkan, kami harus mengeluarkan biaya transportasi dan jasa profesi kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA).⁹⁷

Hal yang berbeda diutarakan oleh Rizma, beranggapan bahwa yang melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) ialah mereka yang bermasalah seperti nikah larian, hamil di luar nikah dan lain sebagainya.⁹⁸ Demikian pendapat Nur Salma, bahwa pernikahannya bukan merupakan pernikahan yang pertama atau calon pasangan pengantin yang berstatus janda/duda dan tidak sedikit pula yang calon pengantin yang berusia lanjut sehingga mereka lebih memilih untuk melaksanakannya di Kantor Urusan Agama (KUA).⁹⁹

⁹⁵ Nugroho Wahyu Saputra, wawancara dengan penulis, kediaman Bapak Nugroho Wahyu Saputra Kecamatan Cukuh Balak, 15 April 2019.

⁹⁶ Heri Iswanto, wawancara dengan penulis, kediaman Bapak Hari Iswanto Kecamatan Cukuh Balak, 13 April 2019.

⁹⁷ Helyani, wawancara dengan penulis, kediaman Ibu Helyani Kecamatan Cukuh Balak, 14 April 2019.

⁹⁸ Rizma, wawancara dengan penulis, kediaman Ibu Risma Kecamatan Cukuh Balak, 13 April 2019.

⁹⁹ Sutiah, wawancara dengan penulis, kediaman Ibu Nur Salma, Kecamatan Cukuh Balak, 15 April 2019.

C. Alasan Masyarakat Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Lebih Memilih Menikah di Rumah

Rata-rata masyarakat Kecamatan Cukuh Balak yang melaksanakan pernikahan di rumah berpendapat bahwa perkawinan itu lebih sakral apabila dilakukan di rumah. Sebab perkawinan itu membutuhkan persiapan yang matang, khususnya budaya perkawinan yang ada di masyarakat Kecamatan Cukuh Balak yang masih kental dengan adat budaya Lampung Pesisir (Sai Batin).¹⁰⁰

Sebagiannya lagi mengatakan bahwa perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) dianggap sesuatu yang jarang dilakukan dan memilih untuk melaksanakannya di rumah daripada dilakukan di Balai Nikah yang terdapat di Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁰¹

Jarak tempuh dari desa ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di Kecamatan Cukuh Balak juga menjadi salah satu alasan kami untuk memilih pelaksanaan aqad nikah di rumah. Sebagai contoh jarak antara desa Banjar Negeri ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cukuh Balak adalah 16 km. Sehingga jarak tersebut menjadi alasan kuat masyarakat untuk lebih memilih pelaksanaan aqad nikah di rumah.¹⁰²

¹⁰⁰ Rusdiani, Khoiriyah, Depi Pastayana, Revi Lestari, Amelia, dan Istiajah, wawancara dengan penulis, di kediaman Ibu Rusdiani, Ibu Khoiriyah, Ibu Depi Pastayana, Ibu Revi Lestari, Ibu Amelia, dan Ibu Istiajah Kecamatan Cukuh Balak, 14 April 2019.

¹⁰¹ Zaiyarah, Joko Susilo, dan Siti Khotimah, wawancara dengan penulis, di kediaman Ibu Zaiyarah, Bapak Joko Susilo, dan Ibu Siti Khotimah, Kecamatan Cukuh Balak, 15 April 2019.

¹⁰² Mustofa, Windra Yuzy, Sukron Ma'mun, Ahdaria, Yuyun Rosita, dan Subhan, wawancara dengan penulis, di kediaman Bapak Mustofa, Bapak Windra Yuzy, Bapak Sukron Ma'mun, Ibu Ahdaria, Ibu Yuyun Rosita, dan Bapak Subhan, Kecamatan Cukuh Balak, 15 April 2015.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pandangan Masyarakat Kecamatan Cukuh Balak Terhadap Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Pelaksanaan perkawinan dikalangan umat Islam sejak awal kemerdekaan, pemerintah telah mengambil peran aktif dengan menetapkan ketentuan tentang perkawinan yaitu dalam peraturan perundang-undang. Sebagai pelaksanaannya maka pemerintah mendirikan Kantor Urusan Agama yang merupakan salah satu instansi yang mengawasi proses berlangsungnya nikah. Kewenangan ini diberikan oleh pemerintah untuk mempermudah pelaksanaan nikah bagi warga negara Indonesia serta menertibkan administrasi kependudukan yang pada intinya bertujuan untuk menciptakan kondisi yang tertib dan aman. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama ialah dengan adanya Balai Nikah yang disediakan untuk para calon pasangan pengantin yang hendak menikah.

Pandangan masyarakat Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus mengenai perkawinan di Kantor Urusan Agama ialah bahwa Pelaksanaan nikah di Balai Nikah dapat dilakukan dengan tidak dipungut biaya atau dalam istilah lain disebut prodeo sehingga dapat membantu meringankan beban biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya pernikahan dan juga dari sisi pelaksanaannya pun relatif mudah dan cepat karena tidak memerlukan serangkaian persiapan untuk pelaksanaan aqad nikah seperti halnya yang dilakukan di luar Kantor Urusan Agama. Hal tersebut adalah benar,

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku di Kementerian Agama, yang berbunyi: *“Setiap warga Negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.”*

Hal ini bertujuan untuk memudahkan pernikahan para calon pengantin dan meringankan biaya yang harus dikeluarkan. Karena jika tidak dilakukan di Kantor Urusan Agama maka para calon pengantin harus membayar biaya biaya transportasi dan jasa profesi sebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku di Kementerian Agama *“Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.”*

B. Faktor Alasan Masyarakat Kecamatan Cukuh Balak Lebih Memilih Menikah di Rumah

Pelaksanaan pernikahan sebagian besar masyarakat di Kecamatan Cukuh balak, lebih memilih untuk melaksanakan pernikahan di rumah, hal itu disebabkan karena masyarakat Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus merupakan masyarakat adat yang mana beberapa pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan dengan upacara adat khususnya dalam pelaksanaan pernikahan.

Pernikahan adalah suatu kegiatan yang sakral yang dilakukan sekali seumur hidup sehingga dalam pelaksanaannya pun membutuhkan persiapan sematang mungkin. Masyarakat adat Lampung Pesisir di Kecamatan Cukuh Balak Tanggamus memandang bahwa perkawinan adalah sebagai suatu ikatan yang sangat sakral dan suci sekaligus merupakan ikatan sosial yang khusus yang menyangkut kehormatan dan martabat keluarga, kerabat dan individu itu sendiri. Sehingga dalam pelaksanaan ya upacara itu sedapat mungkin dilaksanakan menurut tata cara masyarakat, agar dapat mengangkat nama baik keluarga tersebut. Untuk itu dibutuhkan pengerahan dana, tenaga dan waktu serta pemikiran. Kesemuanya itu ditanggung bersama oleh kerabat penganten yang bersangkutan.

Menurut adat daerah Cukuh Balak Tanggamus mengenai upacara perkawinan ini tidak ada perbedaan antara bentuk perkawinan ini tidak ada perbedaan antara bentuk perkawinan yang dilaksanakan dengan pembayaran jujukh atau tidak. Adapun rangkaian kegiatan pelaksanaan perkawinan pada masyarakat adat Lampung Pesisir Cukuh Balak Tanggamus, secara umum dapat diklasifikasi menjadi tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan

Pada masa persiapan ini, mula-mula tuan rumah yang akan mengadakan kegiatan, mengundang semua sanak famili untuk membicarakan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Apabila sanak famili sudah datang, maka tuan rumah akan meminta tolong pada para family untuk menyelesaikan semua pekerjaan dan dibentuklah panitia yang akan

bertanggungjawab terhadap jalannya acara perkawinan tersebut. Jika kesepakatan antara tuan rumah dengan sanak famili sudah dilakukan, maka kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Mendirikan tempat memasak, atau dengan istilah lokalnya “nyanik kubu” yang akan dipergunakan selama dilaksanakan acara pesta pernikahan.
- 2) Mendirikan tempat bekerja, dalam istilah lokalnya “nyanik babakhung.” Suatu tempat yang akan dipergunakan untuk segala kegiatan.
- 3) Memasang dekorasi rumah, terutama untuk diruang tamu dan ruang keluarga, dalam istilah lokalnya “bukhakhedalan.” Dekorasi semacam ini memang sudah merupakan tradisi yang turun temurun, bahkan merupakan ciri khas masyarakat adat Lampung Pesisir, khususnya di Kecamatan Cukuh Balak Tanggamus, bahkan yang digunakan adalah kain yang sudah di bordir secara khusus, istilah lokalnya “kebung tikhai.”

b. Tahap-tahap kegiatan pada acara pelaksanaan

- 1) *Nyusung maju*, satu rangkaian acara yang paling penting dalam pelaksanaan perkawinan jajokh dimana sanak famili beramai-ramai datang ketempat calon mempelai wanita (istilah lokalnya “maju”). Biasanya penganten perempuan, sebelum dibawa kerumah calon mempelai laki-laki (istilah lokalnya disebut “bunting”) dibawa terlebih

dahulu kerumah tua-tua adat, bermalam paling cepat satu malam dan paing lama tiga malam.

2) *Ngarak*, proses penjemputan pengantin dari rumah tua-tua adat ke rumah calon mempelai laki-laki, diiringi dengan sholawatan dan pujian-pujian serta nyanyian daerah, oleh kerabat mempelai laki-laki.

3) *Ngekuk Maju*, makanan khusus yang dibuat dan dihidangkan kalau ada acara-acara pengantenan. Bentuk makanan tersebut sejenis bubur dimana bahan bakunya terdiri dari bahan tepung beras dicampur dengan santan, sedangkan kuahnya air yang dicampur gula merah.

Makanan khusus ini dibuat untuk menyambut kedatangan para tamu di malam hari yang akan melihat pengantin waita (*maju*).

4) *Majau Maju*, rame-rame datang dengan sengaja kerumah penganten untuk melihat penganten perempuan (*maju*). Keluarga-keluarga yang datang itu mencakup tua-tua adat; *ketama* yaitu keluarga yang berasal dari keluarga dekat orangtua serta seluruh *Penabbaian* yaitu seluruh sanak saudara perempuan yang sudah keluar dari kerabatnya.

5) *Ngalepot Napai*, membuat makanan yang terbuat dari bahan ketan kemudian dimasukkan dalam daun aren, dibentuk sehingga menghasilkan bentuk yang cukup menarik untuk dihidangkan. Kegiatan ini dilakukan dua hari sebelum hari H.

6) *Nganggighik Babukha*, adalah pembuatan seluruh bumbu yang dipersiapkan untuk hari H, biasanya yang melakukan ini semua adalah para ibu yang datang karena memang sudah diundang oleh tuan rumah.

Rangkaian acara *ngalepot* dan *nganggighik babukha* ini bukan hanya dilaksanakan pada acara-acara hajatan yang lain, seperti acara khitanan. Bagi masyarakat adat Lampung Pesisir khususnya Cukuh Balak Tanggamus, urutan tradisi acara yang demikian masih tetap berlaku sampai sekarang.

7) *Akad Nikah*, bagi masyarakat adat Lampung Pesisir Kecamatan Cukuh Balak Tanggamus, acara akad nikah adalah merupakan acara yang sakral, religius dan sekaligus sebagai tanggungjawab secara adat bagi seluruh keluarga besar. Pada acara akad nikah ini biasanya sanak famili dan kerabat terdekat berdatangan untuk menyaksikan peristiwa yang cukup penting dalam kehidupan manusia. Khusus untuk keluarga pengantin wanita diperlakukan sangat istimewa sebagai tamu agung, dalam istilah lokalnya “*Khuakhi*.” Secara umum akad nikah dilaksanakan satu hari sebelum hari resepsi, yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, baik dari keluarga mempelai pengantin pria maupun pengantin wanita, namun demikian tidak menutup kemungkinan ada akad nikah dilakukan terlebih dahulu jauh sebelum hari resepsi. Ini bisa terjadi dengan alasan-alasan tertentu.

8) *Butamat*, baik mempelai pria maupun mempelai wanita mengaji bersama ditemani para gadis-gadis dari kerabat pengantin laki-laki disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak, dengan maksud untuk menguji kepandaian pengantin, apakah termasuk orang yang bisa mengaji atau tidak. Acara ini dilakukan pada malam setelah

berlangsungnya akad nikah. Pada acara ini biasanya sudah dipersiapkan rangkaian kembang telur yang sudah dihiasi dengan dekorasi yang cukup bagus. Setelah acara *butamat* selesai dilaksanakan kembang telur kemudian dibagikan kepada seluruh undangan.

- 9) *Pangan*, adalah makan secara bersama-sama yang dihadiri dan diikuti oleh seluh keluarga dekat maupun keluarga jauh. Pada acara pangan ini sekaligus pengukuhan gelar atau “nguakho adok” untuk mempelai dan orangtua mempelai pria. Acara makan bersama yang dilaksanakan secara hidangan besar ini merupakan acara penutup dari seluruh rangkaian kegiatan upacara perkawinan jujur.

Dalam rangka memeriahkan acara perkawinan pada masyarakat adat di Kecamatan Cukuh Balak, para muda mudi (*muli-mekhanai*) ikut juga berperan aktif dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membantu meringankan tugas tuan rumah, demi suksesnya acara pernikahan tersebut. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan itu diantara lain:

- 1) *Nutu gakhpung*, melakukan kegiatan menumbuk beras menjadi tepung. Tepung tersebut sebagai bahan untuk membuat kue, miasalnya bubur yang sengaja dibuat untuk menyambut kedatangan para tamu yang akan berkunjung melihat pengantin.
- 2) *Kahebos*, ini hanya dilakukan oleh pemuda (*makhanai*), mencari daun aren yang masih muda untuk dipergunakan sebagai bahan dekorasi dan

untuk membuat makanan yang bahannya terbuat dari beras ketan. Istilah lokalnya "lepot".

3) *Nyakhak*, artinya membelah daun aren kemudian dipisahkan dari lidahnya serta merapihkannya. Daun aren tersebut selanjutnya akan dijadikan pembungkus makanan lepot. Biasanya acara ini dilakukan pada malam hari sambil mengadakan acara sukaria yang diikuti muda-mudi dari beberapa kampung.

4) *Kababulung*, para bujang gadis beramai-ramai mencari daun pisang yang akan dipergunakan untuk membuat kue.

5) *Ngakhokh*, memarut kelapa yang dipergunakan untuk memasak sayur pada acara hari H dengan menggunakan kukur secara bersama-sama oleh bujang dan gadis yang diikuti dari muda-mudi dari beberapa kampung. Acara ini dilakukan pada malam hari hingga menjelang subuh dengan acara sukaria.

6) *Sakawakhian*, acara ini dilakukan hanya semata-mata untuk sukaria para bujang dan gadis sebagai pelepas lelah mereka yang sudah banyak bekerja. Dalam acara sakawakhian ini juga dilakukan acara presidenan, artinya ada pihak bujang yang akan memimpin acara tersebut, jika bujang atau gadis tersebut terkena hukuman dalam permainan, maka yang akan menjatuhkan hukuman itu adalah presidennya. Dalam permainan ini tentu ada aturannya, yang disepakati bersama. Paada kesempatan ini biasanya diawali dengan perkenalan antara bujang dan gadis, saling tukar menukar barang berupa cincin atau gelang. Dari

acara seperti ini para bujang dan gadis betul-betul menemukan pasangan hidupnya.

Seluruh rangkaian acara tersebut hanya dapat dilakukan jika kondisi ekonomi orangtua si laki-laki memungkinkan serta mampu untuk melakukannya. Aturannya ini tidak mengikat sifatnya. Sesuai dengan kondisi ekonomi seseorang.

Setelah semua rangkaian acara perkawinan selesai, amka baik penganten wanita (*maju*) maupun penganten pria (*bunting*) mulai mempunyai tugas baru, yakni membereskan beberapa perkakas yang dipergunakan dalam acara pesta (*ngamin*), dengan dibantu oleh beberapa sanak famili terdekat bujang gadis. Maksud dari penugasan ini, dalam istilah lokal “ngekos” adalah untuk membiasakan dan melatih tanggungjawab dalam diri pengantin, karena pengantin laki-laki (*bunting*) sebagai kepala rumah tangga tentunya akan banyak menghadapi tugas-tugas dan kenyataan hidup di masyarakat yang harus diselesaikan, dan pengantin wanita (*maju*) sebagai ibu rumahtangga akan banyak pula menghadapi tugas-tugas kerumah tanggan dan harus pula menyelesaikan tugas-tugas kemasyarakatan.

c. Tahapan setelah pelaksanaan pernikahan

Setelah semua sudah beres, maka masih ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, yakni acara “manjau pedom” artinya datang untuk menginap yakni satu kegiatan yang berupa mengantarkan pengantin wanita (*maju*) untuk bersilaturahmi ke tempat orangtuanya dengan membawa bekal

berupa bahan makanan pokok dan kue adat seperti dodol dan wajik. Kue-kue tersebut akan dibagikan kepada kerabat pengantin wanita (*maju*) dengan maksud memberitahukan bahwa anak gadis yang semula berada dilingkungan kerabat asalnya, sudah pindah menjadi keluarga baru dalam kerabat semuanya. Pada acara ini biasanya pengantin diantar dan diiringi oleh kerabat-kerabat dan famili terdekat dan pihak mempelai pria.

Beberapa hari kemudian setelah acara *majaau pedom*, tiga atau tujuh hari setelah itu baru dilaksanakan acara “ngalelok”, yaitu acara datang dan bermalam lagi kerumah orangtua mempelai wanita dengan maksud untuk lebih mengakrabkan hubungan anak dengan orangtua, terutama antara pengantin pria dengan mertuanya. Pada acara ini pengantin tidak lagi diiringi oleh kerabat atau familinya, biasanya hanya ditemani oleh seorang gadis dan seorang bujang saja.

Jika rangkaian acara *majaau pedom* dan *ngalelok* sudah dilaksanakan, maka beberapa hari kemudian pasangan suami isteri yang baru itu dengan diiringi oleh kerabat atau keluarga suaminya pergi berkunjung kerumah-rumah sanak famili terdekat dari pihak keluarga suami untuk diperkenalkan dan sekaligus mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah mereka berikan pada waktu acara perkawinan dilangsungkan. Kegiatan semacam ini dalam istilah lokalnya disebut “manjau muakhian”, artinya berkunjung ketempat saudara.

Dengan demikian, jika pelaksanaan akad nikah dilakukan di Balai Nikah maka pelaksanaan upacara adatnya kurang berjalan secara efektif karena

membutuhkan persiapan yang matang dan tertata agar pelaksanaannya berjalan dengan khidmat.

Selain itu jarak tempuh yang harus dilalui mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan juga menjadi faktor alasan untuk lebih memilih menikah di rumah.

Disisi lain, masyarakat berasumsi bahwa kebanyakan mereka yang menikah di Balai Nikah ialah calon pengantin yang berstatus janda dan/ duda dan calon pengantin yang bermasalah seperti hamil di luar nikah, nikah pelarian dan lain sebagainya. Meskipun nyatanya tak semua orang yang melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah mereka yang bermasalah, karena tujuan utama dibuatnya Kantor Urusan Agama ialah untuk membantu masyarakat yang hendak menikah dalam artian jangan sampai terdapat pernikahan yang tidak tercatat dengan alasan faktor biaya yang nantinya akan berdampak pada kehidupan rumah tangga selanjutnya.

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Masyarakat Kecamatan Cukuh Balak Terhadap Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA)

Perkawinan merupakan sunnatullah bagi semua makhluk di dunia ini serta merupakan sunnah Rasulullah saw yang mana kita sebagai umatnya wajib mengikuti sunnah-sunnahnya, karena jika tidak maka kita tidak termasuk umatnya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis Nabi saw:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي , وَتَزَوَّجُوا , فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّةَ , وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ , وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ لَهُ وَجَاءً .

“Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang eggan melaksanakan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Menikahlah kalian! Karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat. Barangsiapa memiliki kemampuan (untuk menikah) maka

menikahlah. Dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu adalah perisai baginya.”

Allah swt telah menciptakan manusia berpasang-pasangan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, karena pada hakikatnya manusia mempunyai naluri seksual, maka dengan menikah suatu yang haram menjadi halal sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt QS adz-Dzariyat ayat 49 :

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Dan dalam QS. Yasin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

Kedua ayat di atas menjelaskan kepada manusia bahwa yang awalnya seorang perempuan dan laki-laki bukan mahram, namun dengan menikah mereka menjadi halal dan boleh berhubungan selayaknya suami isteri. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan sebuah perkawinan ialah untuk menegakkan agama, mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah swt QS. ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Sebuah perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus dipenuhi. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luar dan tidak merupakan unsurnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun perkawinan ialah adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, dua orang saksi dan aqad.

Aqad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua. Dalam hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fikih, akad perkawinan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat

keperdataan, melainkan juga sebagai perjanjian yang kuat yang disebutkan dalam al-Qur'an surah an-Nisaa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."

Ulama sepakat menempatkan *ijab* dan *qabul* itu sebagai rukun perkawinan. Untuk sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Akad harus dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki dan *qabul* adalah penerimaan dari pihak laki-laki.
2. *Ijab* dan *qabul* harus dilakukan dalam satu majlis dan tidak diselingi dengan perkataan atau perbuatan lain yang dapat memisahkan antara *ijab* dan *qabul*.
3. Materi *ijab* dan *qabul* tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.
4. *Ijab* dan *qabul* tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan.
5. *Ijab* dan *qabul* harus menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.

Jadi, hukum Islam tidak menjelaskan secara jelas mengenai tempat dimana aqad nikah itu dilangsungkan, hanya saja menjelaskan bahwa aqad nikah harus dilangsungkan disatu majlis yang sama.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku di Kementerian Agama bahwa pelaksanaan aqad nikah dilaksanakan di Balai Nikah yang terdapat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tanpa dipungut biaya.

Namun, berbeda halnya dengan masyarakat Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, yang mana mereka lebih cenderung untuk memilih melaksanakan aqad nikah di rumah daripada di Kantor Urusan Agama (KUA) meskipun mereka mengetahui bahwa pelaksanaan aqad nikah yang dilakukan di tempat selain di Kantor Urusan Agama (KUA) harus mengeluarkan biaya transportasi dan jasa profesi kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA).

Alasan alasan yang diutarakan oleh masyarakat Kecamatan Cukuh Balak ialah bahwa masyarakat Kecamatan Cukuh Balak merupakan masyarakat yang masih kental dengan adat budayanya terutama mengenai budaya pelaksanaan pernikahan, dimana dalam melaksanakannya harus dilakukan secara khidmat karena perkawinan merupakan peristiwa yang sangat sakral dan hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup. Berbagai rangkaian adat harus benar-benar tertata

Faktor lain yang menjadi alasan masyarakat tersebut ialah bahwa jarak tempuh yang harus dilalui dari desa asal ke Kantor Urusan Agama (KUA)

yang berada di Kecamatan juga menjadi pertimbangan untuk melaksanakan aqad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

Sehubungan dengan hal di atas mengenai anggapan masyarakat Kecamatan Cukuh Balak terhadap pelaksanaan pernikahan, Islam tidak mengatur secara jelas mengenai tempat pelaksanaan aqad nikah baik dalam al-Quran maupun dalam hadis yang merupakan sumber hukum utama dan kedua dalam Islam, namun dengan sumber hukum Islam yang lain yaitu *'urf* alasan Masyarakat Kecamatan Cukuh Balak untuk lebih memilih pelaksanaan aqad nikah dirumah dapat diterima.

'Urf adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah mejadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di masyarakat, istilah *'urf* ini sering disebut sebagai adat.

Dalam kaidah Fiqhiyyah dikatakan:

العَادَةُ شَرْعِيَّةٌ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu menjadi aturan hukum yang dikokohkan”

Menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya yang berjudul Hukum Adat Perkawinan menyatakan hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara yang mengatur tata tertib perkawinan. Upacara perkawinan merupakan suatu upacara yang dilaksanakan sebagai berawalnya suatu kehidupan baru yang bertujuan untuk menjalin ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dalam bentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal.

Sesuai dengan kaidah di atas, maka penulis berpendapat, bahwa baik pelaksanaan aqad nikah di Balai Nikah yang terdapat di Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun di rumah, adalah tidak menjadi rusak atau batalnya suatu perkawinan, karena aqad nikah dikatakan sah apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan syariat Islam dan pernikahan itu dilakukan secara sah dan resmi maskudnya sah menurut agama dan resmi yaitu dengan tercatatkannya pernikahan tersebut oleh negara.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan dan mengkaji pembasan pada skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus mengenai perkawinan di Kantor Urusan Agama ialah bahwa Pelaksanaan nikah di Balai Nikah dapat dilakukan dengan tidak dipungut biaya atau dalam istilah lain disebut prodeo, sehingga dapat membantu meringankan beban biaya pernikahan yang harus dikeluarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku di Kementerian Agama.
2. Terdapat beberapa pendapat mengenai faktor yang menjadi alasan sebagian besar masyarakat Kecamatan Cukuh Balak lebih memilih untuk melaksanakan pernikahan di rumah, ialah bahwa masyarakat tersebut merupakan masyarakat adat yang mana beberapa pelaksanaan kegiatan khususnya pernikahan, harus dilaksanakan dengan upacara adat. Selain itu, mereka juga berasumsi bahwa yang melaksanakan nikah di KUA adalah calon pasutri yang berstatus janda/duda atau mereka-mereka yang bermasalah. Pada dasarnya, tujuan dibuatnya KUA ialah untuk membantu masyarakat yang hendak menikah dalam artian jangan sampai terdapa

3. pernikahan yang tidak tercatat dengan alasan faktor biaya yang nantinya akan berdampak pada kehidupan rumah tangga selanjutnya.
4. Hukum Islam tidak menjelaskan secara jelas mengenai tempat dimana aqad nikah itu dilangsungkan baik dalam al-Quran maupun dalam hadis, hanya saja menjelaskan bahwa aqad nikah harus dilangsungkan disatu majlis yang sama dan tidak diselingi dengan perkataan atau perbuatan lain yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. Dengan demikian diperbolehkan menikah di KUA ataupun di luar KUA asalkan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan.

B. Saran

1. Bagi pihak Kantor Kecamatan, hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Cukuh Balak sehingga masyarakat mengetahui pelaksanaan aqad nikah di KUA dapat dilakukan tanpa biaya sehingga tidak ada perkawinan yang tidak tercatat.
2. Diboolehkannya pernikahan di KUA ataupun di rumah, menjadi jawaban tentang persoalan hukum dan dapat dijadikan pijakan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000).
- Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Jogjakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Cetakan ke-5, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Cetakan ke-5, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akaml Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Cetakan ke-6, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Amnawaty, Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam* (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2008).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus Kecamatan Cukuh Balak Dalam Angka (Cukuh Balak Subdistrict In Figures), (Tanggamus: CV Jaya)
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008).
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Pertama, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).
- Cholid Naruko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007).
- Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah)*, (Jakarta: Akademika Pressindo).
- Departemen Agama RI, *Tugas-Tugas Pencatat Nikah*, (Jakarta: Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2004).

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012).
- Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2003).
- H.A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Cetakan ke-3, (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996).
- Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, Cet. Ke-2, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998).
- Kementerian Agama RI, *Al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka Mubin, 2013).
- M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Cet. Kedua, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993).
- M. Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Syari'at Islam*, Terj. Nabhani Idris, (Jakarta: Islamuna Press, 1996).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999).
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara. 1996).
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Yang Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam)*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis tentang Birokrasi Negara-Edisi Revisi*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 32.

PMA No. 11 Tahun 2007

Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004).

Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004).

PMA No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan.

PP No. 9 Tahun 1975.

Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Terj. Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)

Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 4 Desember 2015, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/210/358> (16 Juni 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Sarwoto, *Pengantar Administrasi Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987)

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Alih bahasa Sulaiman Al-Faifi), (Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017).

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Ter. Moh. Thalib, Jilid 6, Cet. Ke-11, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996).

Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-7 (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

Susiadi AS, *Ushul Fiqih*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2010).

T.O. Ithroni, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004).

Tony, Barry Buzan, *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*, Edisi Milenium, (Jakarta: Interaksara, 2004).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007).

Wawancara dengan Sirojudin, Kepala KUA Kec. Cukuh Balak, tanggal 08 Mei 2018.

Yufi Wiyos Rini Maykuroh, *BP4 Kepenghuluan*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 13.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan Ke 3, 2011), h. 106

